



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
- b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 terjadi dinamika pembangunan baik secara internal kota maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga RTRW Kota Bandar Lampung perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 89);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
25. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

29. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
30. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2021–2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota yakni pelaksana fungsi eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bandar Lampung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
16. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
18. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.

19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
20. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
21. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
25. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
26. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang, dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
27. Pelabuhan perikanan pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
28. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.
29. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan Teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
30. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

31. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
32. Sistem pengelolaan air limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
33. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Jalur evakuasi bencana yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
36. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
37. Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan/lahan.
38. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
39. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
40. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
41. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
42. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
43. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai pengaruh secara signifikan baik secara alamiah atau binaan terhadap fungsi penampungan dan peresapan air hujan kedalam tanah sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir.

44. Kawasan perlindungan setempat adalah adalah kawasan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan perlindungan jurang.
45. Sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
46. Sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
47. Kawasan pelestarian alam selanjutnya disingkat menjadi KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
48. Sempadan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
49. Kawasan imbuhan mata air adalah kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
50. Kawasan cagar budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
51. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
52. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
53. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

54. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
55. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
57. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
58. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
59. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
60. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
61. Kawasan strategis kota selanjutnya disingkat menjadi KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
62. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
64. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan

pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

65. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
66. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
71. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang peseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 2

RTRWK menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan RDTR kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan kota dengan luas kurang lebih 18.377 hektar (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh).
- (2) Posisi geografis Kota Bandar Lampung berada antara 5° 30' 53.821" - 5° 24' 23.310" LS dan 105° 15' 16.280" - 105° 20' 42.234" BT.
- (3) Batas-batas wilayah kota meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan);
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran); dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan).
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Telukbetung Barat;
 - b. Kecamatan Telukbetung Timur;
 - c. Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - d. Kecamatan Bumi Waras;
 - e. Kecamatan Panjang;
 - f. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
 - g. Kecamatan Kedamaian;
 - h. Kecamatan Telukbetung Utara;

- i. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- j. Kecamatan Enggal;
- k. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- l. Kecamatan Kemiling;
- m. Kecamatan Langkapura;
- n. Kecamatan Kedaton;
- o. Kecamatan Rajabasa;
- p. Kecamatan Tanjung Senang;
- q. Kecamatan Labuhan Ratu;
- r. Kecamatan Sukarame;
- s. Kecamatan Sukabumi; dan
- t. Kecamatan Way Halim.

- (5) Wilayah perencanaan Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kota Bandar Lampung yang selanjutnya dalam lingkup perencanaan dikembangkan menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan selanjutnya disingkat menjadi WP, yang meliputi:
- a. WP I yang memiliki fungsi utama sebagai perdagangan dan jasa skala regional serta pusat pemerintahan dan fungsi tambahan sebagai simpul transportasi darat, permukiman perkotaan dan sarana olah raga terpadu meliputi Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Kedaton dan Way Halim;
 - b. WP II memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan tinggi serta simpul utama transportasi darat dan fungsi tambahan sebagai kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, infrastruktur perkotaan serta perdagangan dan jasa skala kawasan meliputi Kecamatan Sukarame, Tanjung Senang, Rajabasa dan Labuhan Ratu;
 - c. WP III memiliki fungsi utama sebagai pelabuhan utama serta kawasan peruntukan industri dan fungsi tambahan sebagai permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kota serta pariwisata meliputi Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Bumi Waras;
 - d. WP IV memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi dan fungsi tambahan sebagai wisata alam dan bahari, industri pengolahan hasil laut, pusat pengolahan akhir sampah terpadu dan pelabuhan perikanan meliputi Kecamatan Telukbetung Timur dan Telukbetung Barat; dan

- e. WP V memiliki fungsi utama sebagai ruang terbuka hijau kota dan fungsi tambahan sebagai pusat pendidikan khusus, permukiman perkotaan, agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa skala kawasan, sarana olah raga dan pendidikan tinggi meliputi Kecamatan Langkapura, Kemiling dan Tanjungkarang Barat.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 5

RTRW Kota Bandar Lampung ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
- b. peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
- c. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan;
- d. pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung; dan

- e. pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

Strategi Penataan Ruang Kota meliputi:

- a. Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - 1. meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
 - 2. mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;
 - 3. mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - 4. mengembangkan aksesibilitas jaringan internal kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
 - 5. melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum secara merata di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
- b. Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - 1. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk kota dan wilayah disekitarnya; dan
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- c. Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
 - 1. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut; dan
 - 2. meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu.
- d. Strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
 - 1. Menetapkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekologis kota;

2. mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu atau merusak kawasan lindung;
 3. membatasi atau mengalihkan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana; dan
 4. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Strategi pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
1. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat kota;
 2. mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 3. menetapkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekologis kota.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

- (1) Rencana sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan

- c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Panjang.
 - (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Timur, dan Kecamatan Kemiling.
 - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Labuan Ratu, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Tanjungkarang Barat dan Kecamatan Telukbetung Selatan.
 - (5) Peta rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum, meliputi:
 1. jalan arteri;
 2. jalan kolektor;

3. jalan lokal; dan
 4. jalan lingkungan
- b. jalan tol; dan
- c. terminal penumpang.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
- a. jalan arteri primer, meliputi :
1. Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta);
 2. Jalan Simpang Tanjungkarang – Tanjungkarang/Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan Jalan Teuku Umar;
 3. Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang);
 4. Jalan Km.10 (Panjang) - Bts. Kota (Sukamaju);
 5. Jalan Malahayati;
 6. Jalan Tengiri;
 7. Sp. Teluk Betung-Sp. Pelabuhan Panjang; dan
 8. Sp. Pelabuhan Panjang-Km. 10.
- b. jalan arteri sekunder, meliputi :
1. Jalan Jend. Ahmad Yani;
 2. Jalan Jend. Sudirman;
 3. Jalan Jend. Gatot Subroto;
 4. Jalan Kotaraja;
 5. Jalan Raden Intan;
 6. Jalan Pangeran Dipenogoro;
 7. Jalan Patimura;
 8. Jalan Sultan Hasanudin;
 9. Jalan Wr. Supartman;
 10. Jalan Cut Nyak Dien;
 11. Jalan Tamin;
 12. Jalan H. Agus Salim;
 13. Jalan Raja Sisingamangaraja;
 14. Jalan Pangeran Antasari;
 15. Jalan Gajah Mada;
 16. Jalan Dr. Samratulangi;
 17. Jalan Pagar Alam;
 18. Jalan Panglima Polim; dan
 19. Jalan Sultan Agung.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:

a. jalan kolektor primer, meliputi:

1. jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi ruas jalan:
 - a) Jalan Teluk Ambon;
 - b) Jalan Imam Bonjol;
 - c) Jalan Kartini;
 - d) Jalan Monginsidi; dan
 - e) Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami.
2. jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi ruas jalan:
 - a) Jalan R.E. Martadinata;
 - b) Jalan Tengiri; dan
 - c) Jalan Mayjen H.M Ryacudu.

b. jalan kolektor sekunder, meliputi:

1. Jalan Drs. Warsito;
2. Jalan Pemuda;
3. Jalan Terusan Pemuda;
4. Jalan Hayam Wuruk;
5. Jalan Putri Balau;
6. Jalan HRM. Mangundiprojo;
7. Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Jalan K.H. Agus Anang;
9. Jalan Raya Suban;
10. Jalan Urip Sumoharjo;
11. Jalan Kimaja;
12. Jalan Terusan Kimaja;
13. Jalan Ratu Dibalau;
14. Jalan Untung Suropati;
15. Jalan RA Baasyid;
16. Jalan Pramuka;
17. Jalan Terusan Sultan Hasanudin;
18. Jalan Terusan Wr. Supartman;
19. Jalan Terusan Drs. Warsito;
20. Jalan Terusan H. Agus Salim;
21. Jalan Ir. H. Juanda;
22. Jalan Mursyid Zaini;
23. Jalan Padat Karya;
24. Jalan Indra Bangsawan;

25. Jalan Kapten Abdul Haq;
26. Jalan KH. Komarudin 1;
27. Jalan Teluk Lampung;
28. Jalan Terusan Laksana Malahayati;
29. Jalan RE Martadinata;
30. Jalan Dr. Setia Budi;
31. Jalan Saleh Raja Kesuma Yuda;
32. Jalan HM. Hasan Rais;
33. Jalan Raden Imba Kesuma;
34. Jalan Teuku Cik Ditiro;
35. Jalan Wan Abdurachman;
36. Jalan Garuda;
37. Jalan Purnawirawan Raya;
38. Jalan Mayor Sukardi Hamdani;
39. Jalan Sultan Haji;
40. Jalan Sultan Haji 1;
41. Jalan Pulau Damar;
42. Jalan Terusan Pulau Damar;
43. Jalan Pulau Legundi;
44. Jalan Pulau Sebesi;
45. Jalan Alimudin Umar;
46. Jalan Ikan Bawal;
47. Jalan Ikan Hiu;
48. Jalan Tulang Bawang;
49. Jalan Basuki Rahmat;
50. Jalan Cut Meutia;
51. Jalan Mayor Salim Batubara;
52. Jalan KH. Achmad Dahlan;
53. Jalan Terusan Ki. Hi. Achmad Dahlan;
54. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
55. Jalan Rasuna Said;
56. Jalan Dr. Susilo;
57. Jalan Kamboja;
58. Jalan Hos Cokro Aminoto;
59. Jalan Terusan Hos CokroAminoto;
60. Jalan Karel Sasuit Tubun;
61. Jalan Brigjend Katamso;
62. Jalan MH. Thamrin;
63. Jalan Mayjend MT. Haryono;
64. Jalan Pangeran Emir M Noor;

65. Jalan Dr. Rivai;
66. Jalan Pahlawan;
67. Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara;
68. Jalan Arief Rachman Hakim;
69. Jalan Ridwan Rais;
70. Jalan Yasir Hadi Broto;
71. Jalan Perintis Kemerdekaan;
72. Jalan Hanoman;
73. Jalan Padjajaran;
74. Jalan Letkol Endro Suratmin;
75. Jalan Mata Air;
76. Jalan WA Rahman; dan
77. Jalan Zulkarnain Subing.

- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu berupa jalan lokal sekunder, tersebar di seluruh Kecamatan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 berupa jalan lingkungan sekunder, tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana Ruas *exit* toll Lematang - Pelabuhan Panjang; dan
 - b. rencana Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp.Kota Agung.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal Tipe A berupa Terminal Rajabasa di Kecamatan Rajabasa; dan
 - b. terminal Tipe C, meliputi:
 1. Terminal Kemiling di Kecamatan Kemiling;
 2. Terminal Panjang di Kecamatan Panjang;
 3. Terminal Sukaraja di Kecamatan Bumi Waras;
 4. Terminal Pasar Bawah di Kecamatan Enggal;
 5. Rencana Terminal Lempasing di Kecamatan Telukbetung Timur;
 6. Rencana Terminal Lapangan Tembak di Kecamatan Sukarame; dan
 7. Rencana Terminal Sutami di Kecamatan Sukabumi.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi:
 1. rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Tanjungkarang-Kertapati;
 2. reaktivasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang; dan
 3. rencana pembangunan *Shortcut* Tegineneng – Tarahan.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan yang merupakan jaringan jalur kereta api provinsi yaitu pengembangan jalur kereta api Tanjungkarang - Pringsewu.

- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Labuhanratu di Kecamatan Labuhan Ratu;
 - b. Stasiun Tanjungkarang di Kecamatan Enggal;
 - c. Stasiun Garuntang/Teluk Betung di Kecamatan Bumi Waras;
 - d. Stasiun Km. 3 di Kecamatan Panjang;
 - e. Stasiun Sukamenanti di Kecamatan Panjang;
 - f. Stasiun Tarahan/Panjang di Kecamatan Panjang; dan
 - g. Reaktivasi Stasiun Pidada di Kecamatan Panjang.

Pasal 14

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, berupa rencana pelabuhan penyeberangan Kelas II Teluk Betung di Kecamatan Telukbetung Timur.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pelabuhan utama berupa Pelabuhan Panjang di Kecamatan Panjang; dan
- b. pelabuhan perikanan berupa pelabuhan perikanan pantai Lempasing di Kecamatan Telukbetung Timur.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBG) di Kecamatan Sukabumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telukbetung berada di Kecamatan Telukbetung Selatan.
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV meliputi jaringan Gumiwang – Lampung - melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Rajabasa;
 - b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV meliputi jaringan transmisi GIS Rajabasa/Kedaton-Inc. 2 Pi (Natar-Sukarame), Langkapura – Inc. 2 (New Tarahan – Teluk Betung), Sukarame – Jatiagung, Sukarame - Inc. 2 Pi (Sutami - Natar) Telukbetung - New Tarahan (Telukbetung – Garuntang New Tarahan) melewati Kecamatan Kemiling, Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Panjang; dan
 - c) saluran transmisi lainnya berupa rencana Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) Garuntang - Inc. 2 Pi (New Tarahan-Telukbetung) melewati Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang.

2. gardu listrik meliputi:
 - a) GI Telukbetung di Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - b) GI Langkapura di Kecamatan Kemiling;
 - c) GI Sukarame di Kecamatan Sukarame;
 - d) GI Tarahan di Kecamatan Panjang;
 - e) GI Rajabasa/Kedaton di Kecamatan Rajabasa; dan
 - f) Rencana GI GIS Garuntang di Kecamatan Bumi Waras.
 - c. Infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan serat optik dan kabel telepon *fixed line* yang dikembangkan untuk melayani seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan tetap lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana jaringan bergerak terestrial dikembangkan di setiap kecamatan;
 - b. jaringan bergerak seluler dikembangkan di setiap kecamatan;
 - c. rencana jaringan bergerak satelit dikembangkan di setiap kecamatan; dan
 - d. jaringan bergerak lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi Way Kandis di Kecamatan Rajabasa.
- (2) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 19

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan meliputi :
 - a. SPAM Skala Regional meliputi:
 1. unit produksi yang berada di Kecamatan Rajabasa; dan
 2. jaringan produksi yang berasal dari Sungai Way Sekampung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang melewati Kecamatan Rajabasa.
 - b. SPAM Skala Kota meliputi :
 1. unit air baku, berasal dari:
 - a) mata Air Egaharap di Kecamatan Kemiling, Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Kemiling, Mata Air Batu Putih di Kecamatan Kemiling, dan Sungai Way Kuripan di Kecamatan Telukbetung Selatan; dan
 - b) air tanah yang tersebar di Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kecamatan Sukabumi.

2. unit produksi yang berada di Kecamatan Telukbetung Selatan;
 3. jaringan produksi berada di Kecamatan Telukbetung Selatan; dan
 4. unit distribusi berada di seluruh kecamatan.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Kecamatan Enggal, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Telukbetung Selatan; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa Sistem Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Telukbetung Timur.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Telukbetung Utara dan Kecamatan Labuhan Ratu.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. tempat penampungan sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Kecamatan Telukbetung Timur.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana meliputi jalur penyelamatan ditetapkan di jalan Sp. Tj. Karang – Sp. Tiga Teluk Ambon, Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang), Jalan Selat Malaka 3, Sp. Telukbetung-Sp. Pelabuhan Panjang, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jalan Gatot Soebroto, Km.10 (Panjang) – Bts.Kota (Sukamaju), Jalan Sultan Agung, Jalan Endro Suratmin, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pagar alam, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Jalan Kapten Abdul Haq, Jalan Pramuka, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan Cempaka, Jalan Dokter Setia Budi, Jalan Kartini, Jalan Jendral Suprpto, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Monginsidi, Jalan Pangeran Emier Moh. Noer, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ir.Juanda, Jalan Dokter Susilo, Jalan Cut Mutia, Jalan Dokter Warsito, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan WR Supratman, Jalan Ikan Hiu, Jalan

Tenggiri, Jalan Sinar Mulya, Jalan Umbul Kunci, Jalan Imam Bonjol, Jalan Tamin, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Putri Balau, Jalan Ki Maja, Jalan Ikan Bawal, Jalan Ikan Nila, Jalan Pekon Ampay, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Salim Batubara, Jalan H.Sulaiman II, Jalan Raya Puri Gading, Jalan Raya Gading Permai, Jalan Teluk Bone, Jalan Ikan Kembung, Jalan Ikan Kerapu, Jalan Ikan Ketir, Jalan Selat Malaka 3, Jalan Teluk Ambon dan seluruh jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya; dan

- b. tempat evakuasi bencana ditetapkan di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Enggal, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Timur, Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Panjang serta dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah dan sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus.

(7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Jaringan drainase primer, meliputi:

1. Sungai Way Kuripan, Sungai Way Kupang, Sungai Way Kunit, dan Sungai Way Bakung pada sistem I zona Telukbetung;
2. Sungai Way Kuala pada sistem II zona Tanjungkarang;
3. Sungai Way Lunik, Sungai Way Pidada, Sungai Way Galih Panjang, dan Sungai Way srengsem pada sistem III zona Panjang; dan
4. Sungai Way Kandis pada sistem IV zona Kandis.

b. jaringan drainase sekunder, meliputi saluran drainase sekunder buatan disebagian jalan arteri primer, sebagian jalan arteri sekunder, sebagian jalan kolektor primer, sebagian jalan kolektor sekunder dan sebagian jalan lingkungan sekunder;

c. jaringan drainase tersier, meliputi sebagian jalan arteri sekunder, sebagian jalan kolektor primer, sebagian jalan kolektor sekunder, sebagian jalan lokal sekunder dan sebagian jalan lingkungan sekunder; dan

d. sistem drainase lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melewati:

- a. Kecamatan Telukbetung Selatan;
- b. Kecamatan Telukbetung Utara;
- c. Kecamatan Telukbetung Timur;
- d. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- e. Kecamatan Tanjungkarang Barat;

- f. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- g. Kecamatan Kemiling;
- h. Kecamatan Rajabasa;
- i. Kecamatan Langkapura;
- j. Kecamatan Labuhan Ratu;
- k. Kecamatan Sukarame;
- l. Kecamatan Kedamaian;
- m. Kecamatan Way Halim;
- n. Kecamatan Bumi Waras;
- o. Kecamatan Kedaton;
- p. Kecamatan Panjang; dan
- q. Kecamatan Enggal.

- (9) Peta infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota, meliputi:
- a. Kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;

- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan ekosistem mangrove; dan
- g. ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa kawasan hutan lindung yang ditetapkan seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar yang berada di Kecamatan Panjang;
- (2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perumahan (*holding zone*) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan.

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa sempadan sungai dan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 - b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar berupa Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman meliputi:
 - a. Kecamatan Telukbetung Barat;
 - b. Kecamatan Telukbetung Timur; dan
 - c. Kecamatan Kemiling.
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman pulau kecil yaitu Pulau Kubur berada di Kecamatan Telukbetung Timur.

Pasal 25

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditetapkan seluas kurang lebih 2.847 (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu kawasan imbuhan air tanah, meliputi:

- a. Kecamatan Telukbetung Timur;
- b. Kecamatan Sukabumi;
- c. Kecamatan Kedamaian;
- d. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- e. Kecamatan Panjang;
- f. Kecamatan Telukbetung Barat; dan
- g. Kecamatan Kemiling.

Pasal 26

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar berupa:

- a. Situs Keratuan Dibalau di Kecamatan Kedamaian; dan
- b. Kawasan Permukiman Tradisional meliputi:
 1. Kecamatan Telukbetung Barat; dan
 2. Kecamatan Kedamaian.

Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f ditetapkan seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Telukbetung Timur; dan
- b. Kecamatan Telukbetung Selatan.

Pasal 28

(1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g ditetapkan seluas kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) hektar, meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman kecamatan;
- c. pemakaman; dan
- d. jalur hijau.

(2) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Bumi Waras;
- b. Kecamatan Enggal;

- c. Kecamatan Kedamaian;
- d. Kecamatan Kedaton;
- e. Kecamatan Kemiling;
- f. Kecamatan Labuhan Ratu;
- g. Kecamatan Rajabasa;
- h. Kecamatan Sukabumi;
- i. Kecamatan Sukarame;
- j. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- k. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- l. Kecamatan Telukbetung Barat;
- m. Kecamatan Telukbetung Selatan;
- n. Kecamatan Telukbetung Timur;
- o. Kecamatan Telukbetung Utara; dan
- p. Kecamatan Way Halim.

(3) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Kedaton;
- b. Kecamatan Kemiling;
- c. Kecamatan Labuhan Ratu;
- d. Kecamatan Rajabasa;
- e. Kecamatan Sukabumi;
- f. Kecamatan Sukarame;
- g. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- h. Kecamatan Tanjung Senang;
- i. Kecamatan Telukbetung Barat;
- j. Kecamatan Telukbetung Utara; dan
- k. Kecamatan Way Halim.

(4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Bumi Waras;
- b. Kecamatan Kedaton;
- c. Kecamatan Kemiling;
- d. Kecamatan Labuhan Ratu;
- e. Kecamatan Langkapura;
- f. Kecamatan Panjang;
- g. Kecamatan Sukabumi;
- h. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- i. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;

- j. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- k. Kecamatan Tanjung Senang;
- l. Kecamatan Telukbetung Barat;
- m. Kecamatan Telukbetung Selatan;
- n. Kecamatan Telukbetung Utara; dan
- o. Kecamatan Way Halim.

(5) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Panjang;
- b. Kecamatan Rajabasa;
- c. Kecamatan Sukarame;
- d. Kecamatan Way Halim;
- e. Kecamatan Kedaton;
- f. Kecamatan Sukabumi;
- g. Kecamatan Bumi Waras;
- h. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- i. Kecamatan Enggal;
- j. Kecamatan Labuhan Ratu;
- k. Kecamatan Tanjungkarang Timur; dan
- l. Kecamatan Kedamaian.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan pertambangan dan energi;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan perdagangan dan jasa;
- h. Kawasan perkantoran;
- i. Kawasan transportasi; dan
- j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Rajabasa.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar yang berada di Kecamatan Rajabasa.

Pasal 31

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan peruntukan pertambangan batuan yang ditetapkan seluas kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Panjang.

Pasal 32

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa kawasan perikanan budidaya ditetapkan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Telukbetung Timur.

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, ditetapkan seluas kurang lebih 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Sukabumi;
- b. Kecamatan Bumi Waras;
- c. Kecamatan Kedamaian;
- d. Kecamatan Sukarame;
- e. Kecamatan Panjang;
- f. Kecamatan Kedaton;
- g. Kecamatan Tanjungkarang Barat; dan
- h. Kecamatan Telukbetung Timur.

Pasal 34

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e ditetapkan seluas kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Telukbetung Timur;
- b. Kecamatan Tanjungkarang Barat;

- c. Kecamatan Telukbetung Barat; dan
- d. Kecamatan Kemiling.

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f ditetapkan seluas kurang lebih 10.266 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - d. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar diseluruh kecamatan.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Telukbetung Timur;
 - b. Kecamatan Telukbetung Barat;
 - c. Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - d. Kecamatan Bumi Waras;
 - e. Kecamatan Panjang;
 - f. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
 - g. Kecamatan Kedamaian;
 - h. Kecamatan Telukbetung Utara;
 - i. Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
 - j. Kecamatan Enggal;
 - k. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
 - l. Kecamatan Kemiling;
 - m. Kecamatan Langkapura;
 - n. Kecamatan Kedaton;
 - o. Kecamatan Rajabasa;
 - p. Kecamatan Tanjung Senang;
 - q. Kecamatan Labuhan Ratu;
 - r. Kecamatan Sukarame; dan
 - s. Kecamatan Way Halim.
- (4) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Enggal; dan
 - b. Kecamatan Way Halim.

- (5) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. TPA berada di Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Telukbetung Timur; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Kecamatan Telukbetung Timur.

Pasal 36

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas kurang lebih 1.603 (seribu enam ratus tiga) hektar tersebar diseluruh kecamatan.

Pasal 37

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Telukbetung Barat;
- b. Kecamatan Telukbetung Selatan;
- c. Kecamatan Bumi Waras;
- d. Kecamatan Panjang;
- e. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- f. Kecamatan Kedamaian;
- g. Kecamatan Telukbetung Utara;
- h. Kecamatan Enggal;
- i. Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- j. Kecamatan Kemiling;
- k. Kecamatan Langkapura;
- l. Kecamatan Kedaton;
- m. Kecamatan Rajabasa;
- n. Kecamatan Tanjung Senang;
- o. Kecamatan Labuhan Ratu;
- p. Kecamatan Sukarame;
- q. Kecamatan Sukabumi; dan
- r. Kecamatan Way Halim.

Pasal 38

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- b. Kecamatan Enggal;
- c. Kecamatan Rajabasa; dan
- d. Kecamatan Panjang.

Pasal 39

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar, meliputi:

- a. Satuan Logistik Komando Resort Militer Provinsi Lampung di Kecamatan Way Halim;
- b. Komando Resort Militer Garuda Hitam 043 Provinsi Lampung di Kecamatan Kedaton;
- c. Komando Distrik Militer (KODIM) 0410 Kota Bandar Lampung di Kecamatan Langkapura;
- d. Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung di Kecamatan Telukbetung Selatan;
- e. Komando Rayon Militer 01 di Kecamatan Panjang;
- f. Komando Rayon Militer 02 di Kecamatan Bumi Waras;
- g. Komando Rayon Militer 03 di Kecamatan Telukbetung Timur;
- h. Komando Rayon Militer 04 di Kecamatan Kedamaian;
- i. Komando Rayon Militer 05 di Kecamatan Enggal;
- j. Komando Rayon Militer 06 di Kecamatan Labuhan Ratu;
- k. Batalion Infrantri Tri Eka Wirajaya Kota Bandar Lampung di Kecamatan Langkapura;
- l. Kesatrian Dharma Samudera di Kecamatan Telukbetung Selatan;
- m. Satma Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung Kecamatan Panjang;
- n. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung di Kecamatan Telukbetung Utara;
- o. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung di Kecamatan Tanjungkarang Pusat; dan
- p. Asrama Brigade Mobil (BRIMOB) Kepolisian Daerah Provinsi Lampung di Kecamatan Enggal.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kota

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kota meliputi :
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Enggal;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kecamatan Bumi Waras; dan
 - c. kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Telukbetung Timur.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya berada di Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Telukbetung Utara dan Kecamatan Bumi Waras;
 - b. kawasan situs kelurahan Negeri Olok Gading berada di Kecamatan Telukbetung Barat;
 - c. kawasan situs keratuan dibalau berada di Kecamatan Kedamaian; dan
 - d. kawasan publik terpadu Way Halim berada di Kecamatan Way Halim.
- (4) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Batu Putu berada di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Tanjungkarang Barat; dan
 - b. Kawasan Taman Hutan Kera berada di Kecamatan Telukbetung Utara.
- (5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 41

- (1) Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Enggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah disekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kecamatan Bumi Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagai

pendukung kegiatan pariwisata di Teluk Lampung yang berbasis ekonomi kerakyatan.

- (3) Tujuan pengembangan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Telukbetung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan kawasan minapolitan sebagai kawasan industri pengolahan hasil perikanan yang berwawasan lingkungan.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya di Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Telukbetung Utara dan Kecamatan Bumi Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, adalah mewujudkan kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya sebagai kawasan wisata religi dan budaya.
- (5) Tujuan pengembangan kawasan situs Kelurahan Negeri Olok Gading di Kecamatan Telukbetung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan kawasan situs kelurahan Negeri Olok Gading sebagai konservasi bangunan cagar budaya adat lampung.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan situs Keratuan Dibalau di Kecamatan Kedamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, adalah mewujudkan kawasan situs Keratuan Dibalau menjadi kawasan konservasi dan wisata sejarah.
- (7) Tujuan pengembangan kawasan publik terpadu Way Halim di Kecamatan Way Halim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, adalah mewujudkan kawasan publik terpadu Way Halim sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Batu Putu di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Tanjungkarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan pelestarian kawasan Batu Patu sebagai kawasan wisata alam dan kawasan konservasi.
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Hutan Kera di Kecamatan Telukbetung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, adalah mewujudkan kawasan Taman Hutan Kera sebagai kawasan wisata alam yang berbasis ekowisata.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 42

- (1) Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan dan perdagangan grosir skala regional;
 - b. penataan lingkungan dan bangunan koridor kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
- (2) Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - b. penataan lingkungan dan bangunan koridor kawasan perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
- (3) Arahan pengembangan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. peningkatan atau penambahan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung Minapolitan; dan
 - b. pengembangan kawasan minapolitan berupa sistem dan mata rantai produksi yaitu sub-sistem hulu dan hilir.
- (4) Arahan pengembangan kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.
- (5) Arahan pengembangan kawasan situs Kelurahan Negeri Olok Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. penataan kawasan situs Kelurahan Negeri Olok Gading;
 - b. pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan, penyediaan lahan parkir yang lebih nyaman.
- (6) Arahan pengembangan kawasan situs Keratuan Dibalau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. penataan kawasan situs Keratuan Dibalau;

- b. pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan, penyediaan lahan parkir yang lebih nyaman.
- (7) Arahan pengembangan kawasan publik terpadu Way Halim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. penataan kawasan publik terpadu Way Halim;
 - b. penataan pedagang kaki lima;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
 - d. pengembangan sarana pendukung kegiatan seni dan budaya.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan Batu Putu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
- a. pengembangan kegiatan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
 - c. pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan Batu Putu.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan Taman Hutan Kera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- a. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Kera; dan
 - b. pelestarian kawasan Taman Hutan Kera.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 44

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas :
- a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 - 1. program utama;
 - 2. lokasi;
 - 3. sumber pendanaan;
 - 4. instansi pelaksana; dan
 - 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan pada ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
1. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 2. perwujudan pola ruang wilayah kota;
 3. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi: penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan jalan arteri;
 - b) peningkatan jalan kolektor;
 - c) pembangunan jalan tol;
 - d) peningkatan jalan lokal sekunder; dan
 - e) pengembangan terminal penumpang.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota;
 - b) pengembangan jaringan jalur kereta api Provinsi Lampung berupa jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - c) pengembangan stasiun kereta api.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi pengembangan pelabuhan penyeberangan; dan

4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan laut utama.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi Kota Bandar Lampung;
 - b) pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota; dan
 - c) pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 kV;
 - b) pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV;
 - c) pengembangan gardu induk; dan
 - d) pembangunan gardu induk.
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak teresterial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 1. peningkatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 3. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 4. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 5. peningkatan kualitas jaringan air baku untuk air bersih; dan
 6. pengendalian pemanfaatan air tanah.
 - f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional;

- b) pengembangan unit air baku;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan unit distribusi;
 - e) pengembangan unit pelayanan; dan
 - f) perbaikan dan peremajaan sarana prasarana perpipaan untuk mengurangi kebocoran teknis dan non teknis serta pembuatan sistem pengontrolan otomatis yang dapat mendeteksi kebocoran.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual.
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);
 - b) pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA); dan
 - c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana.
 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b) pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan; dan

- c) pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung.
- 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan pantai; dan
 - c) pengembangan RTH.
- 3. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengembangan taman kota dan taman kecamatan;
 - b) pengembangan pemakaman; dan
 - c) pengembangan jalur hijau.
- 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di kawasan pelestarian alam; dan
 - b) pengembangan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa taman pesisir.
- 5. perwujudan kawasan lindung geologi meliputi pemeliharaan dan pemantapan kawasan imbuan air tanah.
- 6. perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - b) pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c) pengadaan prasarana dan sarana pengembangan kawasan cagar budaya.
- 7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan di Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau.
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
 - 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 - 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budidaya perikanan laut;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan
 - c) optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan.

3. perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - a) inventarisasi daerah potensial untuk usaha pertambangan;
 - b) rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan pasca tambang; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
 4. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan Industri Bandar Lampung; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri.
 5. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 6. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) pengendalian kawasan perumahan di kawasan lindung;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d) pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - e) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana;
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan;
 - g) pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - h) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 7. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional.
 8. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 9. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 10. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

- b. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan jalan arteri;
 - b) peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - c) peningkatan jaringan jalan lokal sekunder; dan
 - d) peningkatan jalan lingkungan sekunder.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalur kereta api Provinsi Lampung berupa jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - b) pengembangan stasiun kereta api.
 - 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan pelabuhan penyeberangan; dan
 - 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan laut utama.
 - b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi Kota Bandar Lampung;
 - 2. jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota; dan
 - 3. jaringan distribusi melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap.
 - 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak, meliputi:

- a) pengembangan jaringan bergerak teresterial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. peningkatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 3. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 4. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 5. peningkatan kualitas jaringan air baku untuk air bersih; dan
 6. pengendalian pemanfaatan air tanah.
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional;
 - b) pengembangan unit air baku;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan unit distribusi;
 - e) pengembangan unit pelayanan; dan
 - f) perbaikan dan peremajaan sarana prasarana perpipaan untuk mengurangi kebocoran teknis dan non teknis serta pembuatan sistem pengontrolan otomatis yang dapat mendeteksi kebocoran.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual.
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);
 - b) pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA); dan
 - c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan tempat evakuasi bencana; dan

- c) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b) pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan; dan
 - c) pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan pantai; dan
 - c) pengembangan RTH.
 3. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengembangan taman kota dan taman kecamatan;
 - b) pengembangan pemakaman; dan
 - c) pengembangan jalur hijau.
 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di kawasan pelestarian alam; dan
 - b) pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa taman pesisir.
 5. perwujudan kawasan lindung geologi, meliputi: pemeliharaan dan pemantapan kawasan imbuhan air tanah
 6. perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - b) pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c) pengadaan prasarana dan sarana pengembangan kawasan cagar budaya.

7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan di Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau.
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budidaya perikanan laut;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan
 - c) optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan.
 3. perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - a) inventarisasi daerah potensial untuk usaha pertambangan;
 - b) rehabilitasi dan penghijauan lahan-lahan pasca tambang; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
 4. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan Industri Bandar Lampung; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri.
 5. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 6. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) pengendalian kawasan perumahan di kawasan lindung;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d) pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - e) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana;

- f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan;
 - g) pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - h) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
7. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional.
 8. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 9. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 10. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ke empat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan jalan arteri;
 - b) peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - c) peningkatan jalan lokal sekunder; dan
 - d) peningkatan jalan lingkungan sekunder.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) jaringan jalur kereta api Provinsi Lampung berupa jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - b) pengembangan stasiun kereta api.

3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan pelabuhan penyeberangan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan laut utama.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi Kota Bandar Lampung;
 2. jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota; dan
 3. jaringan distribusi melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan jaringan tetap, meliputi: pengembangan jaringan tetap.
 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak teresterial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. peningkatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 3. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 4. pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
 5. peningkatan kualitas jaringan air baku untuk air bersih; dan
 6. pengendalian pemanfaatan air tanah.
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional
 - b) pengembangan unit air baku;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan unit distribusi;
 - e) pengembangan unit pelayanan; dan

- f) perbaikan dan peremajaan sarana prasarana perpipaan untuk mengurangi kebocoran teknis dan non teknis serta pembuatan sistem pengontrolan otomatis yang dapat mendeteksi kebocoran.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual.
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);
 - b) pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA); dan
 - c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana.
 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b) pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan; dan
 - c) pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

- b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan pantai; dan
 - c) pengembangan RTH.
- 3. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengembangan taman kota dan taman kecamatan;
 - b) pengembangan pemakaman; dan
 - c) pengembangan jalur hijau.
- 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di kawasan pelestarian alam; dan
 - b) pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa taman pesisir.
- 5. perwujudan kawasan lindung geologi, meliputi: pemeliharaan dan pemantapan kawasan imbuhan air tanah
- 6. perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - b) pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c) pengadaan prasarana dan sarana pengembangan kawasan cagar budaya.
- 7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan di kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
 - 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 - 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budidaya perikanan laut;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan
 - c) optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan.
 - 3. perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - a) inventarisasi daerah potensial untuk usaha pertambangan;

- b) rehabilitasi dan penghijauan lahan-lahan pasca tambang; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
4. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan industri Bandar Lampung; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri.
 5. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 6. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) pengendalian kawasan perumahan di kawasan lindung;
 - c) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d) pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - e) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana;
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan;
 - g) pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - h) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 7. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional.
 8. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 9. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 10. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 50

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kota meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan lindung, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 2. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
 3. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;
 4. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi;
 5. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya;
 6. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove, dan
 7. ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau.
 - h. ketentuan umum zonasi kawasanbudi daya, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 2. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 3. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 4. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 5. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 6. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 7. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 8. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;

9. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 10. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- i. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada pusat pelayanan kota, meliputi:
 1. kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota atau regional dan perkantoran lainnya;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan;
 4. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 6. kegiatan industri pengolahan, dan kegiatan industri lainnya.
 - b. kegiatan bersyarat pada pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
 2. kegiatan pertambangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat pelayanan kota berupa alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Kawasan Hutan Lindung;
 - d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;

3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mencakup kawasan pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya; dan
 4. prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada sub pusat pelayanan kota, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan pelayanan pemerintahan skala kawasan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan pengembangan pertanian;
 5. kegiatan pelayanan sarana dan prasarana permukiman;
 6. kegiatan pariwisata;
 7. kegiatan industri pengolahan;
 8. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 9. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
 - b. kegiatan bersyarat pada sub pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
 2. kegiatan pertambangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada sub pusat pelayanan kota berupa alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan berupa taman kecamatan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
 3. prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan pelayanan pemerintahan skala kawasan;

3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan industri pengolahan;
 5. kegiatan pelayanan sarana dan prasarana permukiman skala lingkungan; dan
 6. kegiatan pengembangan pertanian.
- b. kegiatan bersyarat pada pusat lingkungan meliputi:
1. kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
 2. kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi disekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut; dan
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Ketentuan umum zonasi disekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan

- c) pemanfaatan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar jalan tol, meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti rest area, ruang terbuka, serta jaringan utilitas.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi, serta permukiman.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- c. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang, meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan

dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

4. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:

a) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan

b) fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi disekitar jaringan jalur kereta api meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;

b) penyediaan RTH; dan

c) pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

a) pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

b) permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan dikembangkan dengan konsep rumah menghadap rel kereta api.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan

b) pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

b. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a) penyediaan RTH; dan

b) kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan stasiun kereta api.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas perairan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas kepelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan

- memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan gas bumi;
 - b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan gas bumi; dan

- d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, dan kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas pendukung operasional jaringan;
 - 3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman; dan
 - 4. pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik; dan
 - 2. membangun di bawah koridor SUTM, SUTT, dan SUTET untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar.
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau;
 2. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana umum yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. kegiatan pengembangan menara telekomunikasi Bersama.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e berupa jaringan irigasi tersier meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;
 3. bangunan untuk mendukung sumberdaya air seperti rumah pompa, pos keamanan, dll;
 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
 5. membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
 2. kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak fungsi sungai, dan mata air sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengamanan sungai dan sumber air.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.

- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
 - 1. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - 3. pengembangan pengelolaan TPA; dan
 - 4. kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih, pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA; dan
 - 2. kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.
- (8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 1 berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada zona hutan lindung, meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a) turunnya permukaan tanah;
 - b) berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
 - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan pendidikan dan pengembangan kehutanan, penelitian dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya setempat dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 4. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait;
 5. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 6. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.

- d. sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 2 meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan RTH;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 - d) kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 - b) pengembangan sistem pengendalian banjir;
 - c) pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, bangunan telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 - d) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - e) kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 - f) bangunan dalam sempadan sungai, dengan ketentuan status quo artinya tidak boleh diubah dan ditambah luasan; dan
 - g) kegiatan pertambangan yang tidak merubah bentang sungai, dan mengganggu fungsi sungai.
 3. kegiatan yang dilarang berupa hunian baru dan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 4. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 85%.
 5. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 - a) jalur inspeksi yang dilengkapi dengan sistem penerangan; dan
 - b) tanggul sungai pada sungai yang melewati area perumahan.
 6. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak.

- b. ketentuan umum zonasi sempadan pantai meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;
 - b) pengembangan RTH;
 - c) kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air; dan
 - d) pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) sarana pendukung pariwisata yang bersifat bangunan semi permanen yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke pantai;
 - e) kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai berupa semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi sempadan pantai.
 4. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 85%.
 5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jalur inspeksi yang dilengkapi dengan sistem penerangan; dan
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana.
 6. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak atau relokasi.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 3 meliputi:
 - a. Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 - b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui Penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 2. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 3. pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman hutan raya dan tutupan vegetasi; dan
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem taman hutan raya.
- d. sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berupa taman pulau kecil meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 2. pembangunan sarana penunjang pariwisata; dan
 3. pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu fungsi dan kegiatan yang merusak ekosistem pulau-pulau kecil;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 75%, KDB maksimal sebesar 25%, KLB maksimal sebesar 0,75.
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa jaringan jalan yang lengkapi dengan jalur pedestrian, dan penerangan jalan.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 4 yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
 2. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budidaya tanaman keras, dan budidaya hasil hutan; dan
 3. pemanfaatan berupa kawasan budidaya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemasangan jaringan kabel, listrik, telekomunikasi dan pipa air minum;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan sesuai ketentuan yang berlaku dengan intensitas KDB maksimum 30% dan KDH minimum 70%;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 4. kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;
 5. kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku dengan intensitas KDB maksimum 30% dan KDH minimum 70%;
 6. kegiatan perumahan eksisting dengan tidak mengubah luasan dan tata masa bangunan; dan
 7. pada kawasan yang telah terbangun dikendalikan dengan tidak mengeluarkan izin pembangunan baru serta izin pertambangan baru.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. tidak diperbolehkan pembangunan hunian baru;
 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan; dan
 3. melakukan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan listrik, jaringan air bersih;
 2. bangunan prasarana sumber daya air; dan
 3. fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 5 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH di zona penyangga;
 2. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 3. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan sarana dan prasarana pendukung di zona penunjang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30%, KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal sebesar 1,5.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 1. jaringan jalan yang dilengkapi dengan pedestrian dan penerangan jalan;
 2. jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 3. jaringan drainase; dan
 4. sistem jaringan pembuangan limbah dan jaringan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 6, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan mangrove, dan/atau rehabilitasi hutan mangrove;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan sarana pendukungnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu menebang, membakar, memanfaatkan kayu, mengangkut, dan/atau memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 90%, KDB maksimal sebesar 10%, KLB maksimal sebesar 0,1.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g angka 7 mencakup taman kota, taman kecamatan, jalur hijau dan pemakaman meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk tempat evakuasi bencana; dan
 3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dengan kemiringan lebih besar dari 20%.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH kota; dan
 2. kegiatan pendukung rekreasi dengan konstruksi tidak permanen.
 3. kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. dilarang melakukan penebangan pohon tanpa seijin instansi atau pejabat yang berwenang;
 2. kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi RTH; dan
 3. tidak diperkenankan melakukan alih fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, seperti mall, perkantoran, perumahan dan lainnya.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 90%, KDB maksimal sebesar 10%, KLB maksimal sebesar 0,1.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 1. RTH taman kota, meliputi:
 - a) jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - d) jaringan drainase; dan
 - e) sistem jaringan pembuangan limbah dan jaringan dan pengelolaan persampahan.
 2. RTH taman kecamatan, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
 3. Pemakaman, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;

- b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
4. Jalur Hijau
- a) penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api; dan
 - b) jaringan listrik.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 1 berupa kawasan tanaman pangan meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. aktifitas pendukung pertanian;
 - 2. kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 - 3. kegiatan pelestarian sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - 3. pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 - 4. kegiatan perikanan budidaya pada lahan yang tidak termasuk ke dalam KP2B;
 - 5. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan pada lahan yang tidak termasuk KP2B;
 - 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7. pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 8. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan;
 - 2. mendirikan bangunan yang mengganggu saluran irigasi; dan
 - 3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan KP2B kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 90%, KDB maksimal sebesar 10%, KLB maksimal sebesar 0,1.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 - 1. jaringan irigasi dan utilitas; dan
 - 2. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 2 berupa kawasan perikanan budidaya meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan yang tidak mengganggu lingkungan;
 - 2. pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 - 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 - 4. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budidaya;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 40%, KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal sebesar 1,2.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. sistem jaringan limbah terpadu; dan
 - 5. jaringan drainase.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 3 berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penggalian, pengerukan pasir industri, pemotongan batu;

2. kegiatan pemecahan dan penghancuran batu dan kerikil, serta penghalusan batu kasar; dan
 3. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti ruang terbuka hijau, permukiman, pertanian, kehutanan, pariwisata dan lain sebagainya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi antara 1 (satu) kilometer sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 40%, KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal sebesar 1,2.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi
 1. sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan;
 2. jaringan energi dan listrik;
 3. penyediaan sumber air baku pertambangan; dan
 4. jaringan jalan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 4 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 2. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan peruntukan industri di wilayah pesisir;
 3. bangunan pengendali air; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan permukiman perkotaan dan perkantoran;
 2. pengembangan/pembangunan sarana pendukung industri lainnya; dan
 3. kegiatan pertambangan mineral non logam, dan pertambangan batuan;
 4. kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan peruntukan industri di wilayah pesisir; dan

5. melakukan daur ulang air dan/atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
- c. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal sebesar 6.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan RTH minimal 10% dari luas kawasan;
 2. jaringan jalan dilengkapi dengan pedestrian dan perambuan;
 3. penyediaan sumber air baku industri;
 4. jaringan energi dan kelistrikan;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan peruntukan industri;
 7. jaringan drainase;
 8. pengelolaan persampahan; dan
 9. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran untuk kawasan industri.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 5 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. industri kecil;
 2. kegiatan pertambangan;
 3. pengembangan budidaya pertanian; dan
 4. pembangunan perdagangan dan jasa, perumahan, dan perkantoran untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 5. pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang dilarang pada kawasan pariwisata, meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 2. industri menengah dan industri besar.

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimum sebesar 50%, KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal sebesar 6 di kawasan wisata pantai dan KLB maksimal 3 di kawasan wisata lainnya.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan;
 - 2. penyediaan sumber air baku pariwisata;
 - 3. jaringan energi dan kelistrikan;
 - 4. area parkir kendaraan;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. sistem pengelolaan air limbah (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku);
 - 7. aksesibilitas untuk difabel;
 - 8. jaringan drainase; dan
 - 9. pengelolaan persampahan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 6 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - 3. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan perumahan di pesisir;
 - 4. bangunan pengendali air; dan
 - 5. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan perkantoran dengan mempertimbangkan kajian lalu lintas;
 - 2. industri kecil dan menengah;
 - 3. kegiatan pariwisata di kawasan pesisir;

4. kawasan perumahan yang dibangun diatas kemiringan 15% wajib menggunakan rekayasa konstruksi serta memiliki KDH minimal 40%, KDB maksimal 60%, KLB Maksimal 1,2; dan
 5. kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan perumahan di wilayah pesisir.
 - c. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 8.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. penyediaan RTH minimal 10% dari luas kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang;
 2. jaringan jalan, penerangan jalan;
 3. jaringan air bersih;
 4. penyediaan sumur resapan air;
 5. penyediaan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. jaringan energi dan listrik;
 8. jaringan drainase;
 9. sistem jaringan air limbah; dan
 10. sistem pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi.
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30%, KDB maksimal sebesar 70%, KLB maksimal sebesar 7.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;
 2. aksesibilitas untuk difabel;
 3. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. penyediaan fasilitas parkir;

5. jaringan air bersih;
 6. jaringan energi dan listrik;
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. jaringan drainase; dan
 9. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, penyediaan plaza, monumen, tempat evakuasi bencana dan *landmark*.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan kawasan ruang terbuka non hijau.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30%, KDB maksimal sebesar 70%, KLB maksimal sebesar 1,4; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;
 2. fasilitas parkir;
 3. fasilitas sanitasi;
 4. sistem pengelolaan sampah; dan
 5. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa TPA dan pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. untuk infrastruktur perkotaan berupa TPA, meliputi:
 - a) kantor pengelola;
 - b) sarana dan prasarana penunjang kawasan;
 - c) pengembangan pengelolaan TPA;
 - d) kegiatan pengolahan limbah terpadu; dan

- e) kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih, pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA.
4. untuk infrastruktur perkotaan berupa pelabuhan perikanan pantai meliputi:
 - a) kegiatan perkantoran pendukung kawasan;
 - b) kegiatan permukiman nelayan di kawasan pelabuhan perikanan pantai;
 - c) industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
 - d) kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan pelabuhan perikanan pantai; dan
 - e) bangunan pengendali air pada kawasan pelabuhan perikanan pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata; dan
 2. kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan infrastruktur perkotaan di wilayah pesisir.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 10%, KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal sebesar 1,8.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. infrastruktur dasar pengelolaan TPA;
 2. jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan energi dan listrik;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan drainase;
 7. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah;
 8. instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM);
 9. dermaga, kolam pelabuhan; dan
 10. pos jaga dan MCK.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 7 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan skala lokal;
 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan perdagangan dan jasa di wilayah pesisir;
 4. bangunan pengendali air; dan
 5. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
 1. kegiatan hunian yang telah dibangun sebelum Perda RTRW ini berlaku;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan lokal;
 3. kegiatan hunian;
 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi; dan
 6. kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan perdagangan dan jasa di wilayah pesisir.
- c. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang mengganggu kawasan perdagangan dan jasa.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 32.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian, dan tanda atau rambu keselamatan;
 2. fasilitas parkir;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan energi dan listrik;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan drainase;
 7. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah; dan
 8. aksesibilitas untuk difabel.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 8 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran;

2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran; dan
 3. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan perumahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan industri, kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 16.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan energi dan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan drainase; dan
 6. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 9, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada transportasi laut;
 3. bangunan pengendali air pada transportasi laut;
 4. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang; dan
 5. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 8.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;

2. jaringan air bersih;
3. jaringan energi dan listrik;
4. jaringan telekomunikasi;
5. jaringan drainase;
6. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah; dan
7. aksesibilitas untuk difabel.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h angka 10 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan budidaya terbatas di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;
 2. fasilitas parkir;
 3. sistem jaringan air bersih;
 4. sistem pengelolaan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. pengelolaan persampahan;
 7. jaringan energi dan listrik; dan
 8. jaringan telekomunikasi.

Paragraf 10 Ketentuan Khusus

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertampalan dengan kawasan perumahan, dan kawasan peruntukan industri, meliputi:
- a. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budidaya tanaman keras, budidaya hasil hutan, dan bangunan pendukung kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan;
 - c. pada kawasan yang telah terbangun dikendalikan dengan tidak mengeluarkan izin pembangunan baru serta izin pertambangan baru;
 - d. bangunan mengikuti kontur tanah dan berbentuk rumah panggung;
 - e. diperbolehkan bangunan eksisting yang telah memiliki izin; dan
 - f. pengembangan vegetasi tanaman yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah.
- (3) Peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove, pemakaman, dan jalur hijau meliputi:
 1. penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang beresiko;
 2. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 3. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana; dan
 4. penyediaan jalur evakuasi bencana
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada kawasan perikanan budidaya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, infrastruktur perkotaan, dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang beresiko;

2. penguatan struktur bangunan;
 3. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 4. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 5. pembangunan tempat evakuasi sementara minimal 3 (tiga) lantai dan mudah diakses; dan
 6. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada kawasan hutan lindung, berupa penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah dengan metode vegetatif dengan tepat sasaran (dipilahkan antara bagian kaki, bagian tengah, dan bagian atas lereng) maupun bangunan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada imbunan air tanah meliputi:
 1. tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan;
 2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; dan
 3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana.
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada kawasan jalur hijau meliputi:
 1. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses; dan
 2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana.
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. tidak diperkenankan penambahan bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 2. bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan kawasan;
 3. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; dan
 4. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana.
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada kawasan perumahan meliputi:
 1. tidak diperkenankan penambahan bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

2. bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan kawasan;
 3. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; dan
 4. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana.
- (7) Peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada kawasan tanaman pangan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penunjang pertanian;
 - b. dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. dalam hal terjadi bencana sehingga mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (9) Peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 78

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau

- b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya: dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 80

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - 2. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang;
 - 3. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - pembongkaran bangunan; dan/atau
 - pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:
- penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 82

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 83

- (1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 84

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 87

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 91

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS bidang penataan ruang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dikenakan sanksi pidana;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah penataan daerah kota, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/1244/BL/2021

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RTRW Kota Bandar Lampung merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2021-2041 merupakan revisi dari RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kota Bandar Lampung yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman, pemakaman, sempadan jaringan rel kereta api, dan RTH jalur hijau jalan.

Pola Ruang	Kode	Luas (Ha)
Taman Kecamatan	RTH-3	20,58
Taman Kota	RTH-2	296,05
Jalur Hijau	RTH-8	67,48
Pemukaman	RTH-7	55,60

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Yang dimaksud dengan intensitas pemanfaatan ruang pada huruf d yaitu KDH minimal sebesar 30%, KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal sebesar 1,5, dan peruntukan 20% sebagai sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya.

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan:

- (1) Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- (2) Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan :

- (1) kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan akan diatur lebih lanjut dalam RDTRK
- (2) kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum akan diatur lebih lanjut dalam RDTRK

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan kegiatan industri yang dilarang adalah kegiatan industri dengan skala besar

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 4